



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Olm

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **THOBIAS LOUK Alias BIA** ;
Tempat lahir : Batubao ;
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 07 Juli 1978 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT.01, RW.01, Desa Tesabela, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Nelayan ;
Pendidikan : SD (tidak tamat) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Terdakwa ditangkap tanggal 11 Januari 2018 ;
2. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018 ;
3. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Februari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018 ;
5. Hakim Majelis Pengadilan Negeri oelamasi sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018 ;

Terdakwa menyatakan hadir sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum

Telah Membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Telah memperhatikan bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum NO REG. PERKARA : PDM – 07/OLMS/ Euh.2/03/2018, tertanggal 19 Maret 2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **THOBIAS LOUK** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga” yakni melanggar Pasal 44 Ayat (1) UU. RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang berwarna ungu bergaris – garis putih ;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan nomer Reg Perkara : PDM -07 / OLMS / Euh.2 / 03 / 2018 , tertanggal 19 Maret 2018 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **THOBIAS LOUK alias BIA** pada hari Minggu tanggal 21 November 2017 sekira pukul 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November dalam tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa dan saksi Elsi Louk-Batuk di Rt.01 Rw.01 Desa Tesabela Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah melakukan “*kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap Saksi Elsi Luok-Batuk*”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari acara pesta didepan rumah saksi Elsi Louk-Batuk yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dimana Terdakwa yang adalah istri dari Saksi KOrban Elsi Louk-Batuk melarang saksi korban untuk mengikuti acara tersebut, selanjutnya sekitar pukul 20.00 wita pada saat acara dansa saksi korban keluar duduk diteras rumahnya untuk menyaksikan acara dansa tersebut;

Bahwa benar terdakwa yang melihat saksi korban sedang menonton acara dansa dari teras depan rumahnya terdakwa langsung pulang menghampiri saksi korban menjambak rambut saksi korban menggunakan tangan kirinya, menggiring masuk saksi korban kedalam rumah, mematikan lampu dan menutupp pintu rumah selanjutnya dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal terdakwa memukul kepala saksi korban berulang kali sambil tangan kiri terdakwa tetap memegang rambut saksi korban, selanjutnya terdakwa berkata “lu pi duduk situ ko bacium dengan laki-laki” sehingga saksi korban menjawab “lu liat beta dengan laki-laki siapa?”;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Olm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar setelah berkata demikian terdakwa kembali memukul bibir saksi korban dengan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali, lalu terdakwa melepas rambut saksi korban dan kembali memukul saksi korban dengan tangan terkepal pada pipi kiri dan kanan dengan kedua tangannya secara berulang kali sehingga saksi korban berusaha untuk melarikan diri dari terdakwa dengan cara keluar dari rumah namun terdakwa mengejar dan menendang saksi korban dengan kakinya pada bagian belakang sehingga mengakibatkan saksi terjatuh pada lantai teras rumah;

Bahwa benar setelah terjatuh terdakwa menginjak saksi korban pada pinggang bagian kanan dengan kakinya kemudian menarik saksi korban untuk berdiri dan mencekik leher saksi korban sehingga saksi korban merontak dan berusaha berteriak meminta pertolongan;

Bahwa benar teriakan saksi korban didengar oleh saksi Imanuel Batuk yang berada di Pesta sehingga saksi Imanuel Batuk datang, namun saksi Imanuel Batuk datang dan melihat saksi korban sudah berada dilantai sehingga saksi Imanuel Batuk kembali ke pesta dan memanggil saksi Yulius Feuk yang juga berada dipesta untuk melerai perbuatan dari terdakwa;

Bahwa benar saksi korban Elsi Louk dan Terdakwa Thobias Louk telah menikah secara sah sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 89/XI/2008 tanggal 21 November 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Administrasi Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang Drs. Welhelmus Lenggu. MM;

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa Thobias Louk terhadap saksi korban Elsi Louk-Batuk mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : B/492/XI/2017/Kompartemen Dokpol Rumkit atas nama ELSI LOUK-BATUK yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.Cindy Tefa dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang perempuan berusia tiga puluh tujuh tahun, pada hasil pemeriksaan ditemukan tiga buah bengkak pada kepala sisi kiri, bengkak disertai kemerahan pada kepala bagian kiri, luka lecet pada bibir atas bagian dalam, bengkak pada pipi kiri, bengkak pada rahang kiri, luka lecet pada leher kanan, memar kemerahan pada bahu kiri dan luka lecet pada siku kiri akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah / Janji :-

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN OIm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 1. ELSI LOUK BATUK ;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk di dengar keterangannya terkait ada masalah kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ;
- Bahwa, yang melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga adalah terdakwa sedangkan korbannya adalah saksi sendiri ;
- Bahwa saksi dengan terdakwa sudah menikah secara sah pada tanggal 21 Nopember 2008 di Gereja IMANUEL TUANAK dan sudah memiliki 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 November 2017 sekitar pukul 20.00 Wita , bertempat di rumah saksi sendiri, di RT.01, RW.01, Desa Tesabela, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang ;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan fisik tersebut dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan yang terkepal serta menendang dengan menggunakan kaki ;
- Bahwa awal kejadian tersebut terjadi dari acara pesta pada hari Minggu tanggal 26 November 2017, sekitar pukul 20.00 Wita, di depan rumah saksi korban yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter , dimana terdakwa melarang saksi korban untuk mengikuti acara tersebut dan selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wita pada saat acara dansa tersebut saksi korban keluar dan duduk diteras rumahnya untuk menyaksikan acara dansa tersebut sehingga terdakwa dapat melihat saksi korban sedang menonton acara dansa dari teras depan rumahnya dan terdakwa langsung pulang menghampiri saksi korban dan langsung menjambak rambut saksi korban menggunakan tangan kirinya dan mengiring saksi korban masuk ke dalam rumahnya dan terdakwa mematikan lampu dan menutup pintu rumah ;
- Bahwa, selanjutnya dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal terdakwa langsung memukul kepala saksi korban berulang kali sambil tangan kiri terdakwa tetap memegang rambut memegang rambut saksi korban dan selanjutnya terdakwa berkata “ lu pi duduk situ ko bacium dengan laki – laki sehingga saksi korban menjawab “ lu liat beta dengan laki – laki sapa ?, kemudian setelah berkata demikian terdakwa kembali memukul bibir saksi korban dengan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali, lalu terdakwa melepas rambut saksi korban dan kembali memukul saksi korban dengan tangan terkepal pada pipi kiri dan kanan dengan kedua tangannya secara berulang kali sehingga saksi korban berusaha melarikan diri dari terdakwa dengan cara keluar dari rumah namun terdakwa mengejar dan menendang saksi korban dengan kakinya pada bagian belakang sehingga mengakibatkan saksi korban terjatuh ke lantai teras rumah , kemudian setelah saksi korban terjatuh ke lantai terdakwa menginjak saksi korban pada pinggang bagian kanan dengan kakinya kemudian menarik saksi korban untuk berdiri dan mencekik leher

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN OIm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban sehingga saksi korban merontak dan berusaha berteriak memintak pertolongan , yang mana teriakan saksi korban didengar oleh saksi IMANUEL BATUK yang berada di pesta sehingga saksi IMANUEL BATUK datang dan namun saksi IMANUEL BATUK datang dan melihat saksi korban sudah berada dilantai sehingga IMANUEL BATUK kembali ke pesta dan memanggil saksi YULIUS FEUK yang juga berada di pesta untuk meleraikan perbuatan dari terdakwa tersebut ;

- Bahwa yang mana kekerasan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban tersebut yang mana saksi korban tidak melakukan perlawanan kepada terdakwa ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka pada bibir bengkak pada pipi kiri dan pipi kanan, bengkak pada kepala serta rasa sakit pada pinggang kanan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan ;

SAKSI 2. IMANUEL BATUK ;

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sebagai saksi untuk didengar keterangannya terkait masalah kekerasan fisik dalam rumah tangga ;
- Bahwa, saksi mengerti hadir sebagai saksi dalam perkara KDRT yang dilakukan terdakwa terhadap isterinya yang sah ELSI LOUK BATUK;
- Bahwa saksi korban dengan terdakwa sudah menikah secara sah pada tanggal 21 Nopember 2008 di Gereja IMANUEL TUANAK dan sudah memiliki 2 (dua) orang anak
- Bahwa, kejadian kekerasan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 November 2017, sekitar pukul 20.00 Wita , bertempat di rumah saksi korban , di RT.01, RW.01 , Desa Tesabela, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang ;
- Bahwa, saksi melihat langsung kejadian kekerasan fisik dalam rumah tangga tersebut dari jarak sekitar kurang lebih 1 (satu) meter ;
- Bahwa, terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban tersebut yang mana terdakwa menggunakan kedua tangannya dalam keadaan mengepal dan juga menggunakan kakinya ;
- Bahwa, awal kejadian tersebut berawal dari acara pesta pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2017 sekitar pukul 20.00 Wita di depan rumah saksi korban yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dan dimana saksi sedang mengikuti acara pesta tersebut dan saksi mengetahui kalau saksi korban tidak ikut dalam acara pesta tersebut dan pada pukul 20.20 Wita saksi mendengar teriakan mintak tolong dari rumah saksi korban sehingga saksi langsung pergi ke rumah dan sesampainya di rumah saksi korban saksi mendapati semua lampu di rumah saksi korban dalam keadaan mati dan pada saat itu saksi melihat saksi korban berada di lantai teras depan rumah sambil terdakwa menginjak saksi korban dengan kaki kanannya dan sambil

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN OIm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik rambut dari saksi korban sehingga saksi langsung mengatakan “lepas san dia “ tetapi terdakwa mengatakan “ lu ada hak apa “ dan kemudian saksi langsung pergi kembali ke acara pesta untuk mencari Kepala Dusun yaitu saksi Yulius Feuk dan setelah ketemu dengan saksi Yulius Feuk dan saksi dengan Yulius Feuk langsung pergi ke rumah saksi korban dan setiba disana terdakwa masih menarik rambut saksi korban dengan posisi saksi korban masih tetap berada di lantai teras, sehingga saksi Yulius Feuk langsung menegur terdakwa untuk melepaskan pegangan tangannya dari rambut saksi korban, tetapi tidak dihiraukan oleh terdakwa sehingga saksi Yulius Feuk langsung berusaha melepaskan pegangan tangan terdakwa pada rambut saksi korban, kemudian saksi Tomas Batuk datang dan membawa saksi korban ke jalan umum dan terdakwa tetap berada di dalam rumah ;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka pada bibir bengkak pada pipi kiri dan pipi kanan, bengkak pada kepala serta rasa sakit pada pinggang kanan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan ;

SAKSI 3. YULIUS FEUK :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sebagai saksi untuk didengar keterangannya terkait masalah kekerasan fisik dalam rumah tangga ;
- Bahwa, saksi mengerti hadir sebagai saksi dalam perkara KDRT yang dilakukan terdakwa terhadap isterinya yang sah ELSI LOUK BATUK;
- Bahwa saksi korban dengan terdakwa sudah menikah secara sah pada tanggal 21 Nopember 2008 di Gereja IMANUEL TUANAK dan sudah memiliki 2 (dua) orang anak
- Bahwa, kejadian kekerasan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 November 2017, sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di rumah saksi korban, di RT.01, RW.01, Desa Tesabela, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang ;
- Bahwa, saksi melihat langsung kejadian kekerasan fisik dalam rumah tangga tersebut dari jarak sekitar kurang lebih 1 (satu) meter ;
- Bahwa, terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban tersebut yang mana terdakwa menggunakan kedua tangannya dalam keadaan mengepal dan juga menggunakan kakinya ;
- Bahwa, awal kejadian tersebut berawal dari acara pesta pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2017 sekitar pukul 20.00 Wita di depan rumah saksi korban yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dan dimana saksi sedang mengikuti acara pesta tersebut dan pada pukul 20.45 Wita saksi didatangi oleh saksi Imanuel Batuk dengan mengatakan kepada saksi “ bapa dusun katong pigi dulu karna tobias ada esi sampai jato “ sehingga

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Olm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi langsung bersama dengan saksi Imanuel Batuk menuju kerumah saksi korban dan ketika sampai disana saksi melihat saksi korban sudah berada di lantai teras depan rumahnya sambil terdakwa menarik rambut saksi korban dengan tangannya sehingga saksi langsung menegur pelaku dengan mengatakan “ tobias lepas esi karna esi su jatoh di tanah “ sambil saksi berusaha melepaskan pegangan tangan terdakwa dari rambut saksi korban dan pada saat itu saksi Tomas Batuk langsung menghampiri dan membangunkan saksi korban kemudian saksi bersama saksi Imanuel Batuk langsung mengantar saksi korban ke Polsek Kupang Barat untuk melaporkan kejadian tersebut ;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka pada bibir bengkak pada pipi kiri dan pipi kanan, bengkak pada kepala serta rasa sakit pada pinggang kanan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan ada masalah kekerasan fisik dalam rumah tangga ;
- Bahwa, kejadian kekerasan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 November 2017, sekitar pukul 20.00 Wita , bertempat di rumah saksi korban , di RT.01, RW.01 , Desa Tesabela, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang ;
- Bahwa, terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban tersebut yang mana terdakwa menggunakan kedua tangannya dalam keadaan mengepal dan juga menggunakan kakinya ;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa mengayunkan telapak tangan kanan yang terbuka dan telapak tangan kiri yang terbuka secara bergantian kearah wajah saksi korban sebanyak berulang – ulang kali ;
- Bahwa, awal kejadian tersebut berawal dari acara pesta pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2017 sekitar pukul 20.00 Wita di depan rumah saksi korban yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dan dimana terdakwa larang saksi korban agar memperlihatkan diri kepada khalayak ramai dalam acara tersebut dan melainkan tetap berada di dalam rumah karena saksi korban tidak turut serta dalam persiapan pesta tersebut yang dipersiapkan sejak pagi hari dan selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wita pada saat acara dansa saksi korban keluar duduk di teras rumah Yakobus Hans untuk menyaksikan acara dansa tersebut sehingga terdakwa dapat

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN OIm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat saksi korban sedang menonton acara dansa dari depan teras depan rumah Yakobus Hans dan terdakwa langsung menghampiri saksi korban dan mengajak saksi korban pulang ke rumah dan sesampainya di dalam rumah terdakwa langsung menganiaya saksi korban dengan cara menampeleng saksi korban secara berulang – ulang di bagian wajah dan kemudian setelah selesai menganiaya saksi korban tersebut terdakwa langsung kembali ke tempat pesta ;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka pada bibir bengkak pada pipi kiri dan pipi kanan, bengkak pada kepala serta rasa sakit pada pinggang kanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang berwarna ungu bergaris – garis putih ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibaca Visum et Repertum Nomor : 492/XI/2017/ Kompartemen Dokpol Rumkit , tanggal 27 November 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CHINDY R.TEFA, dokter Pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang , dengan hasil pemeriksaan ;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang Perempuan berusia tiga puluh tujuh tahun, pada hasil pemeriksaan ditemukan tiga buah bengkak pada kepala sisi kiri, bengkak disertai kemerahan pada kepala bagian kiri, luka lecet pada bibir atas bagian dalam, bengkak pada pipi kiri , bengkak pada rahang kiri, luka lecet pada leher kanan, memar kemerahan pada bahu kiri dan luka lecet pada siku kiri akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap secara lengkap telah dimuat dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikuatkan oleh keterangan terdakwa sendiri, maka Majelis Hakim dapat menarik fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi korban dengan terdakwa sudah menikah secara sah pada tanggal 21 Nopember 2008 di Gereja IMANUEL TUANAK, sesuai bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Akta Perkawinan Nomor : 89 / 10 / 2018 dan mereka sudah memiliki 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa, benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 November 2017 sekitar pukul 20.00 Wita , bertempat di rumah saksi

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN OIm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, di RT.01, RW.01, Desa Tesabela, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang ;

- Bahwa, benar awal kejadian tersebut terjadi dari acara pesta pada hari Minggu tanggal 26 November 2017, sekitar pukul 20.00 Wita, di depan rumah saksi korban yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter , dimana terdakwa melarang saksi korban untuk mengikuti acara tersebut dan selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wita pada saat acara dansa tersebut saksi korban keluar dan duduk diteras rumahnya untuk menyaksikan acara dansa tersebut sehingga terdakwa dapat melihat saksi korban sedang menonton acara dansa dari teras depan rumahnya dan terdakwa langsung pulang menghampiri saksi korban dan langsung menjambak rambut saksi korban menggunakan tangan kirinya dan mengiring saksi korban masuk ke dalam rumahnya dan terdakwa mematikan lampu dan menutup pintu rumah ;
- Bahwa, benar selanjutnya dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal terdakwa langsung memukul kepala saksi korban berulang kali sambil tangan kiri terdakwa tetap memegang rambut saksi korban dan selanjutnya terdakwa berkata “ lu pi duduk situ ko bacium dengan laki – laki sehingga saksi korban menjawab “ lu liat beta dengan laki – laki sapa ? , kemudian setelah berkata demikian terdakwa kembali memukul bibir saksi korban dengan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali, lalu terdakwa melepas rambut saksi korban dan kembali memukul saksi korban dengan tangan terkepal pada pipi kiri dan kanan dengan kedua tangannya secara berulang kali sehingga saksi korban berusaha melarikan diri dari terdakwa dengan cara keluar dari rumah namun terdakwa mengejar dan menendang saksi korban dengan kakinya pada bagian belakang sehingga mengakibatkan saksi korban terjatuh ke lantai teras rumah , kemudian setelah saksi korban terjatuh ke lantai terdakwa menginjak saksi korban pada pinggang bagian kanan dengan kakinya kemudian menarik saksi korban untuk berdiri dan mencekik leher saksi korban sehingga saksi korban merontak dan berusaha berteriak memintak pertolongan , yang mana teriakan saksi korban didengar oleh saksi IMANUEL BATUK yang berada di pesta sehingga saksi IMANUEL BATUK datang dan namun saksi IMANUEL BATUK datang dan melihat saksi korban sudah berada dilantai sehingga IMANUEL BATUK kembali ke pesta dan memanggil saksi YULIUS FEUK yang juga berada di pesta untuk meleraikan perbuatan dari terdakwa tersebut ;
- Bahwa, benar Penuntut umum selain mengajukan saksi – saksi , penuntut umum juga mengajukan Visum et Repertum Nomor : 492/XI/2017/ Kompartemen Dokpol Rumkit , tanggal 27 November 2017, yang dibuat

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN OIm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh dr. CHINDY R.TEFA, dokter Pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempergunakannya untuk mempertimbangkan surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara tunggal yakni Pasal 44 ayat (1) UU Nomor:23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum, maka unsur dalam Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, harus dipenuhi, yakni :

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;;

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa Setiap orang adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban di dalam hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya yang apabila telah dipenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, telah ternyata yang dimaksud dalam hal ini adalah terdakwa yang bernama THOBIAS LOUK alias BIA yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa yang diajukan kepersidangan adalah orang yang identitas yang sama dengan identitas yang dimuat dalam surat dakwaan, sehingga diyakini bahwa pelaku tindak pidana dimaksudkan dalam perkara ini adalah terdakwa yang berada dalam keadaan sehat rohani dan jasmani dimana selama persidangan mampu menjawab atau merespon dengan baik semua pertanyaan Majelis Hakim yang diajukan kepadanya sehingga dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan kekerasan fisik menurut pasal 6 Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN OIm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa yang termasuk dalam lingkup rumah tangga menurut undang-undang ini adalah:

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau;
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (vide pasal 2 ayat (1) undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam RumahTangga);

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Korban ELSI LOUK BATUK yang merupakan istri dari terdakwa ;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti Kutipan Akta Perkawinan Nomor 89 / TBN / 2008, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut dimana di dalam Kutipan Akta Perkawinan tersebut menerangkan bahwa terdakwa THOBIAS LOUK dengan saksi korban ELSI BATUK adalah suami – istri yang sah yang mana mereka telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 21 Nopember 2008 di Gereja IMANUEL TUANAK ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan pula oleh Keterangan terdakwa bahwa kejadian tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 26 November 2017 sekitar pukul 20.00 Wita , bertempat di rumah saksi sendiri, di RT.01, RW.01, Desa Tesabela, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang , yang mana kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 26 November 2017, sekitar pukul 20.00 Wita, di depan rumah saksi korban yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter, ada acara pesta dimana terdakwa melarang saksi korban untuk mengikuti acara tersebut dan selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wita pada saat acara dansa tersebut saksi korban keluar dan duduk diteras rumahnya untuk menyaksikan acara dansa tersebut sehingga terdakwa dapat melihat saksi korban sedang menonton acara dansa dari teras depan rumahnya dan terdakwa langsung pulang menghampiri saksi korban dan langsung menjambak rambut saksi korban menggunakan tangan kirinya dan mengiring saksi korban masuk ke dalam rumahnya dan terdakwa mematikan lampu dan menutup pintu rumah ;

Menimbang bahwa, selanjutnya dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal terdakwa langsung memukul kepala saksi korban berulang kali sambil

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN OIm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kiri terdakwa tetap memegang rambut saksi korban dan selanjutnya terdakwa berkata “ lu pi duduk situ ko bacium dengan laki – laki sehingga saksi korban menjawab “ lu liat beta dengan laki – laki sapa ?, kemudian setelah berkata demikian terdakwa kembali memukul bibir saksi korban dengan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali, lalu terdakwa melepas rambut saksi korban dan kembali memukul saksi korban dengan tangan terkepal pada pipi kiri dan kanan dengan kedua tangannya secara berulang kali sehingga saksi korban berusaha melarikan diri dari terdakwa dengan cara keluar dari rumah namun terdakwa mengejar dan menendang saksi korban dengan kakinya pada bagian belakang sehingga mengakibatkan saksi korban terjatuh ke lantai teras rumah , kemudian setelah saksi korban terjatuh ke lantai terdakwa menginjak saksi korban pada pinggang bagian kanan dengan kakinya kemudian menarik saksi korban untuk berdiri dan mencekik leher saksi korban sehingga saksi korban merontak dan berusaha berteriak memintak pertolongan , yang mana teriakan saksi korban didengar oleh saksi IMANUEL BATUK yang berada di pesta sehingga saksi IMANUEL BATUK datang dan namun saksi IMANUEL BATUK datang dan melihat saksi korban sudah berada dilantai sehingga IMANUEL BATUK kembali ke pesta dan memanggil saksi YULIUS FEUK yang juga berada di pesta untuk melerai perbuatan dari terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas jelas bahwa Terdakwa benar-benar menghendaki perbuatannya tersebut dengan penuh kesadaran dengan maksud menimbulkan rasa sakit dan luka pada saksi korban ELSI LOUK BATUK yang merupakan istri dari terdakwa, mengingat Terdakwa berkali-kali melakukan pemukulan terhadap saksi korban ELSI LOUK BATUK tersebut dan Terdakwa sadar kalau saksi korban ELSI LOUK BATUK (istri) dari Terdakwa tersebut yang mana seharusnya terdakwa yang menjaga dari saksi korban ELSI LOUK BATUK , bukan malah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ELSI LOUK BATUK , namun karena emosi Terdakwa tetap melakukan perbuatannya tersebut secara berulang-ulang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi korban ELSI LOUK BATUK mengalami luka – luka berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 492 / XI / 2017 / Kompartemen Dokpol Rumkit , tanggal 27 November 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CHINDY R.TEFA, dokter Pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang , dengan hasil pemeriksaan ;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang Perempuan berusia tiga puluh tujuh tahun, pada hasil pemeriksaan ditemukan tiga buah bengkak pada kepala sisi kiri, bengkak disertai kemerahan pada kepala bagian kiri, luka lecet pada bibir atas bagian dalam, bengkak pada pipi kiri , bengkak pada rahang kiri, luka lecet pada leher kanan, memar

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN OIm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemerahan pada bahu kiri dan luka lecet pada siku kiri akibat kekerasan benda tumpul
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur
“Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” telah
terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, semua
unsur yang terkandung dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 44 ayat (1) UU
Nomor:23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,
telah terpenuhi dan dari alat bukti yang sah maka Majelis memperoleh keyakinan
bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan
dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal Pasal 44 ayat (1) UU Nomor:23 Tahun 2004
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, oleh karena itu kepada
Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana ” **Kekerasan Dalam Rumah Tangga** ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan
baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan
pidana atas diri terdakwa, sehingga untuk itu kepada terdakwa patut
dipidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana atas diri terdakwa bukanlah
untuk balas dendam, melainkan lebih bersifat edukatif, orektif dan
preventif, sehingga untuk itu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan
meringankan pidana bagi diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
2. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban ELSI LOUK BATUK mengalami kerugian luka – luka ;
3. Tidak ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban

Hal-hal yang meringankan;

1. Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;
2. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa
sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah setimpal
dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penahanan
yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
dan ditetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
berupa : 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang berwarna ungu bergaris –

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN OIm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garis putih tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut agar tidak dipergunakan lagi dalam tindak pidana lain, maka barang bukti tersebut di Rampas Untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 44 Ayat (1) UU RI. No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Thobias Louk Alias Bia** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ **Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
□ 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang berwarna ungu bergaris-garis putih;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000; (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan negeri Oelamasi, Pada hari **Selasa**, tanggal **22 Mei 2018**, oleh **Hendra Halomoan, S.H,M.H**, sebagai Hakim ketua Majelis, **Abraham Amrullah ,SH, M.Hum** dan **Wayan Eka Satria Utama, SH**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **David Bistolen, SH**, Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh **Cornelis S.Oematan, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota
Ttd/

Hakim Ketua
Ttd/

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Olm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abraham Amrullah ,SH, M.Hum

Hendra Halomoan, S.H,M.H

Ttd/

Wayan Eka Satria Utama,SH

Panitera Pengganti

Ttd/

David Bistolen, SH

Untuk Turunan Resmi

Plt.Panitera

Pengadilan Negeri Oelamasi

Panitera Muda Pidana

Melky Boreel, SH.MH.

Nip : 19800192002121002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)